

Peranan Bea dan Cukai dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (*Non-Personal Use*) dari Luar Negeri ke Daerah Free Trade Zone (*The Role of Customs and Excise in Supervising Passenger Carry-on Goods (Non-Personal Use) from Abroad to Free Trade Zone Areas*)

Andre Argadho Tampubolon^{1*}, Fadlan Fadlan², Christiani Prasetyasari³, Ramon Nofrial⁴

Universitas Batam, Batam^{1,2,3,4}

tampu670@gmail.com^{1*}, fadlan@univbatam.ac.id², christiani.prasetyasari@gmail.com³,
ramon@univbatam.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 27 Oktober 2023

Direvisi pada 31 Oktober 2023

Disetujui pada 2 November 2023

Abstract

Purpose: The aim of this research is to determine the legal regulations for users of expedition services for goods that cannot be released by customs and excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area and how they are implemented, obstacle factors, and efforts of users of expedition services for goods.

Research methodology: The research method for this thesis is normative juridical (legal research) through a literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at gaining legal knowledge.

Results: The research results show that legal regulations for expedition service users in the case of goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area are regulated based on Article 16 of Law Number 17 of 2006 concerning Customs and Article 20, paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number:199/PMK.OI/2019 concerning Customs, Excise, and Tax Provisions for the Import of Shipped Goods, which regulates actions to detain shipped goods that do not pay the customs tariff and value as determined. Implementation of expedition service users for goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area, as observed at PT. Batam Branch Logistics Trade Ambassador, demonstrated the complexity involving laws, procedures and economic challenges

Limitation: This study highlights the legal regulations and implementation process for expedition service users in the Free Trade Zone (FTZ) area with regard to goods that cannot be released by customs and excise officers.

Contribution: Overall, this research makes a significant contribution to the understanding of the legal framework and practical issues surrounding the use of expedition services in the FTZ area.

Keywords: *Role, Customs, Goods Control*

How to Cite: Tampubolon, A. A., Fadlan, F., Prasetyasari, C., Nofrial, R. (2023). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (*Non-Personal Use*) Dari Luar Negeri Ke Daerah Free Trade Zone. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 59-68.

1. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga di Kementerian Keuangan bidang kepabeanan dan Cukai. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar (Semedi 2013). Ketentuan tersebut menjelaskan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku dalam undang-undang. Barang yang masuk dan keluar daerah pabean akan dikenakan Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sedangkan Bea Keluar pada Pasal 1 angka 16 adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pabean maka diadakan pos pengawasan pabean.

Banyak orang yang berpergian keluar dan masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat. Ketika seseorang masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat, maka barang bawaan kita akan disebut sebagai barang impor. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:

- a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
- b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*) (Abidin 2011).

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB 1 USD.500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan Bea Masuk. Apabila melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan pungutan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Sekarang ini banyak orang yang sering berpergian dan berbelanja. Tidak sedikit dari mereka yang senang berpergian ke luar Indonesia dan berbelanja di sana. Ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan usaha jasa titip belanja. Pengusaha jasa titip biasanya membawa barang belanjaan calon pembeli sebagai barang bawaan pribadi penumpang dan tidak membayar Bea Masuk barang. Selain itu, banyak juga usaha jasa titip yang membawa barang yang tidak memiliki izin di Indonesia (ADRIANSYAH)

Kota Batam merupakan salah satu Kawasan Bebas atau biasa disebut *Free Trade Zone* (FTZ) di Indonesia. Pada Kawasan Bebas, masuknya barang dari luar daerah pabean mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk ketentuan perlakuan perpajakan dan insentif yang diberikan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tertuang dalam PMK 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (berlaku mulai 1 Juni 2021). Namun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam tetap memiliki peranan dalam melakukan pengawasan ketat secara rutin terhadap para penumpang yang pulang dari luar negeri dan menindaklanjutinya jika ada penumpang yang membawa barang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut penting untuk diterapkan sebagai tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (*Non-*

Personal Use) Dari Luar Negeri Ke Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)”. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum peranan bea dan cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang (*Non-Personal Use*) dari luar negeri ke daerah *Free Trade Zone* (FTZ)?
2. Bagaimana implementasi, faktor hambatan dan upaya peranan bea dan cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang (*Non-Personal Use*) dari luar negeri ke daerah *Free Trade Zone* (FTZ)?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti (Soekanto 2007). Pendekatan secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat (Mukti Fajar and Achmad 2010). Pendekatan ini merujuk pada Metode Penelitian Hukum, ahli hukum, dan pustaka lainnya. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan pada peraturan pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat (Armia 2022).

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya (Suriasumantri 1993). Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif (Fadlan 2020). Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (Noval et al. 2022). Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif (Prasetyasari et al. 2023).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Peranan Bea dan Cukai dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (*Non-Personal Use*) dari Luar Negeri Ke Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)

Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam pengawasan barang bawaan penumpang (*non-personal use*) dari luar negeri ke Daerah *Free Trade Zone* (FTZ) di Kota Batam, Indonesia. Berikut adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan peran ini:

Ada serangkaian undang-undang dan peraturan yang mengatur peran Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ke FTZ, termasuk Undang-Undang Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan lain yang relevan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan fondasi hukum yang mengatur tugas dan wewenang Bea dan Cukai di Indonesia. Hal ini mencakup pengenaan, pengumpulan, dan pengawasan bea masuk dan pajak terkait dengan impor, ekspor, dan perpindahan barang lainnya. Dalam konteks FTZ, hukum ini menentukan peran Bea dan Cukai dalam memastikan bahwa barang bawaan penumpang sesuai dengan kriteria *non-personal use* dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Peraturan Menteri Keuangan ini menjabarkan lebih detail peran dan tanggung jawab Bea dan Cukai, termasuk dalam konteks FTZ. Peraturan ini bisa mencakup prosedur penilaian, tarif, pengecualian, dan proses penegakan hukum yang berlaku. Ini adalah alat penting untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam Undang-Undang Bea dan Cukai, memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh negara. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih lanjut menguraikan prosedur teknis dan operasional yang perlu diikuti oleh petugas

Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas mereka, termasuk dalam FTZ. Ini bisa mencakup instruksi terperinci tentang cara melakukan pemeriksaan fisik, mengklasifikasikan barang, atau menangani pelanggaran. Peraturan ini membantu memastikan bahwa semua petugas Bea dan Cukai memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam melaksanakan tugas mereka.

Dalam konteks FTZ, mungkin ada peraturan khusus yang mengatur operasi dan manajemen zona tersebut, termasuk barang bawaan penumpang. Ini bisa termasuk persyaratan khusus tentang bagaimana barang disimpan, diperiksa, atau ditransfer dalam zona tersebut, dan mungkin memerlukan koordinasi khusus antara Bea dan Cukai dengan otoritas FTZ lainnya. Serangkaian undang-undang dan peraturan ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang kompleks tetapi terkoordinasi yang mengatur peran Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ke FTZ (Sahdiah and Komara 2022). Dari tingkat tinggi yang ditetapkan oleh Undang-Undang, hingga detail operasional dalam peraturan lain, setiap elemen dari kerangka hukum ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengawasan barang dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan internasional.

Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai barang bawaan penumpang yang masuk ke FTZ. Mereka menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai barang non-personal use dan menilai bea masuk, pajak, dan biaya lain yang mungkin berlaku. Prosedur pemeriksaan dan pungutan Bea dan Cukai adalah proses kritis dalam mengendalikan pergerakan barang melintasi perbatasan, termasuk barang bawaan penumpang dari luar negeri ke FTZ. Berikut adalah uraian mengenai prosedur tersebut: Pengirim atau importir harus memberi tahu Bea dan Cukai tentang barang yang akan masuk dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan, termasuk faktur, daftar isi, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan untuk mengklasifikasikan dan menilai barang. Dokumentasi ini digunakan untuk menentukan apakah barang memenuhi syarat sebagai barang non-personal use dan untuk menghitung pungutan yang relevan.

Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan bahwa barang tersebut sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini bisa termasuk pemeriksaan terhadap kemasan, kualitas, kuantitas, dan hal lain yang relevan. Setelah pemeriksaan, Bea dan Cukai akan menilai nilai barang dan menghitung bea masuk, pajak, dan biaya lain yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada tarif yang diatur dalam peraturan, dan bisa termasuk konsultasi dengan panduan atau database yang relevan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan tepat. Importir atau pengirim bertanggung jawab untuk membayar pungutan yang telah dihitung. Pembayaran ini biasanya harus dilakukan sebelum barang dapat dikeluarkan. Setelah pembayaran dilakukan, Bea dan Cukai akan memberikan dokumen pelunasan yang memungkinkan barang untuk diteruskan.

Jika ditemukan pelanggaran, seperti mis-deklarasi, penghindaran pajak, atau pelanggaran lainnya, Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk mengambil tindakan penegakan. Ini bisa berupa penyitaan barang, pengenaan denda, atau bahkan tindakan hukum dalam kasus yang lebih serius. Prosedur pemeriksaan dan pungutan Bea dan Cukai adalah proses yang kompleks dan terperinci yang melibatkan beberapa langkah, dari pemberitahuan dan dokumentasi hingga pemeriksaan fisik, penilaian, pembayaran, dan penegakan. Setiap langkah dalam proses ini adalah penting untuk memastikan bahwa barang yang masuk ke wilayah (termasuk FTZ) sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bahwa pungutan yang tepat diterapkan dan dikumpulkan. Ini memainkan peran kunci dalam mengendalikan pergerakan barang, melindungi pendapatan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan dan ekonomi lainnya.

Bea dan Cukai berwenang untuk menerapkan peraturan dan menjalankan proses penegakan jika ditemukan pelanggaran. Hal ini bisa berupa penyitaan barang, pengenaan denda, atau tindakan hukum lainnya. Penegakan dan penerapan peraturan oleh Bea dan Cukai adalah bagian kritis dari mengawasi pergerakan barang melintasi perbatasan. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan dan penerapan ini berlangsung:

Proses penegakan dimulai dengan identifikasi potensial pelanggaran. Ini bisa melalui pemeriksaan rutin, laporan dari pihak ketiga, atau analisis data yang mengindikasikan aktivitas mencurigakan.

Pelanggaran bisa berupa penghindaran pajak, mis-deklarasi barang, penyelundupan, atau pelanggaran peraturan lainnya. Jika ditemukan bukti awal pelanggaran, Bea dan Cukai bisa melakukan investigasi lebih lanjut. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, atau bahkan pengawasan fisik dari kegiatan operasional. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tindakan penegakan.

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Bea dan Cukai bisa mengambil berbagai tindakan penegakan. Ini bisa termasuk peringatan atau denda, penyitaan barang, pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan atau individu yang terlibat, atau bahkan penuntutan pidana dalam kasus yang serius. Dalam banyak yurisdiksi, pihak yang terkena tindakan penegakan memiliki hak untuk mengajukan banding atau meminta tinjauan. Proses ini biasanya diatur dalam peraturan dan menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan penegakan dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Penegakan peraturan Bea dan Cukai mungkin juga melibatkan koordinasi dengan otoritas lain, seperti polisi, kejaksaan, atau otoritas perdagangan dan regulasi lainnya. Dalam kasus lintas batas, mungkin juga melibatkan kerja sama dengan Bea dan Cukai di negara lain.

Penegakan dan penerapan peraturan oleh Bea dan Cukai adalah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa tahap, dari identifikasi dan investigasi pelanggaran hingga tindakan penegakan, banding, dan koordinasi dengan otoritas lain. Proses ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan pendapatan negara, serta untuk mendukung kebijakan perdagangan dan ekonomi lainnya (Hesniati et al. 2022; Nurwana et al. 2023). Melalui mekanisme ini, Bea dan Cukai berkontribusi dalam menjaga integritas sistem perdagangan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Bea dan Cukai bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya dalam pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ, termasuk polisi, keimigrasian, dan otoritas pelabuhan. Pengawasan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan standar internasional. Hal ini mencakup pemberian informasi yang jelas kepada publik tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku serta mekanisme pengaduan jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bea dan Cukai juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi efektivitas pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ. Ini termasuk pengawasan terus menerus terhadap kepatuhan peraturan dan penilaian kinerja sistem pengawasan. Pengaturan hukum mengenai pengawasan barang bawaan penumpang (*non-personal use*) dari luar negeri ke Daerah Free Trade Zone di Kota Batam mencakup berbagai aspek, dari legalitas, prosedur, penegakan, hingga transparansi dan akuntabilitas. Bea dan Cukai memiliki peran yang kompleks dalam menjalankan tanggung jawab ini, dan mereka harus bekerja dalam kerangka hukum yang jelas dan kohesif serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa peraturan dihormati dan tujuan pengawasan tercapai.

3.2 Implementasi, Faktor Hambatan dan Upaya Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (Non-Personal Use) dari Luar Negeri ke Daerah Free Trade Zone (FTZ)

Implementasi peranan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang (*non-personal use*) dari luar negeri ke Daerah Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek. Berikut ini adalah penjabarannya:

3.2.1 Klasifikasi Barang dan Tarif

Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan barang yang masuk ke wilayah FTZ sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini termasuk penentuan tarif dan pajak yang harus dikenakan. Klasifikasi ini mengikuti peraturan internasional dan nasional yang ada, memastikan bahwa barang dikenakan tarif yang tepat. Klasifikasi Barang dan Tarif dalam konteks Bea dan Cukai adalah proses penting yang menentukan kategori dan tarif pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang aspek-aspek ini seperti Sistem Harmonisasi (SH) adalah sistem internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk. Ini memastikan bahwa semua negara yang menggunakan sistem ini memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana barang harus

diklasifikasikan. Indonesia, termasuk dalam pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ di Kota Batam, menggunakan SH ini untuk mengklasifikasikan barang (Riesna et al. 2023).

Setiap barang yang masuk ke wilayah FTZ diberi kode khusus berdasarkan Sistem Harmonisasi. Kode ini menentukan jenis barang dan kategori tarifnya. Hal ini memungkinkan otoritas bea cukai untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menerapkan tarif yang sesuai. Setelah barang diklasifikasikan, tarif bea masuk akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif ini bisa bervariasi tergantung pada jenis barang, asal negara, perjanjian perdagangan internasional, dan faktor-faktor lain. Dalam beberapa kasus, barang mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan atau fasilitas tarif tertentu. Misalnya, barang-barang yang diimpor untuk tujuan produksi di dalam FTZ mungkin memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah atau pembebasan.

Penilaian nilai pabean adalah proses penentuan nilai barang yang akan dikenakan bea masuk. Ini berdasarkan harga transaksi barang, termasuk faktor-faktor lain seperti biaya pengiriman dan asuransi. Penilaian ini harus akurat dan sesuai dengan regulasi untuk menghitung bea masuk yang tepat. Otoritas bea cukai juga melakukan pengawasan dan audit terhadap proses klasifikasi dan penarifan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari penipuan atau penghindaran pajak. Klasifikasi Barang dan Tarif adalah proses yang rumit yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi internasional dan nasional, serta pengetahuan teknis tentang barang itu sendiri. Ini adalah fondasi dari seluruh proses pungutan bea dan cukai, memastikan bahwa tarif yang tepat dikenakan, dan bahwa semua barang diperlakukan dengan cara yang konsisten dan adil. Di Kota Batam, sebagai bagian dari FTZ, proses ini penting dalam pengelolaan perdagangan dan pergerakan barang, serta dalam memastikan bahwa kebijakan perdagangan pemerintah diimplementasikan dengan benar.

3.2.2 Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi

Barang yang masuk ke FTZ di Kota Batam harus diperiksa baik secara fisik maupun melalui dokumentasi. Ini mencakup pengecekan faktur, surat pengiriman, dan dokumen lainnya, serta inspeksi fisik untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi adalah komponen kritis dalam proses pengawasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ke daerah Free Trade Zone (FTZ) seperti Kota Batam. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memverifikasi apakah barang yang diimpor atau diekspor sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam dokumentasi. Ini bisa dilakukan melalui inspeksi visual, pemeriksaan sampel, atau dengan menggunakan teknologi seperti pemindaian X-ray. Pemeriksaan fisik mungkin dilakukan secara acak atau berdasarkan profil risiko tertentu. Misalnya, jika ada kecurigaan tentang pelanggaran, pemeriksaan fisik mungkin dilakukan. Dokumentasi mungkin termasuk faktur, daftar pengemasan, sertifikat asal, izin impor/ekspor, dan dokumen lainnya yang relevan. Petugas bea cukai akan memeriksa dokumentasi ini untuk memastikan bahwa semua informasi sesuai dan lengkap. Ini mencakup verifikasi nilai barang, klasifikasi tarif, dan keterangan lainnya yang relevan. Proses pemeriksaan mungkin melibatkan koordinasi dengan otoritas lain seperti Badan POM, Kementerian Pertanian, dll., tergantung pada jenis barang dan persyaratan yang berlaku. Teknologi seperti pemindaian X-ray digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan fisik dan meningkatkan akurasi. Pemeriksaan fisik bisa menjadi proses yang memakan waktu dan memerlukan sumber daya yang signifikan, terutama jika dilakukan secara manual. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, risiko kesalahan manusia bisa lebih tinggi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara barang dan dokumentasi, tindak lanjut mungkin melibatkan sanksi, denda, atau tindakan hukum lainnya. Proses Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi adalah aspek penting dalam pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ di Kota Batam. Ini membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan, mencegah penyelundupan, dan melindungi kepentingan ekonomi negara. Penerapan teknologi, pelatihan yang memadai bagi petugas, dan koordinasi yang efektif antar lembaga adalah kunci dalam menjalankan proses ini dengan efisien dan efektif.

3.2.3 Penegakan Hukum dan Sanksi

Penegakan hukum dan sanksi dalam konteks Bea dan Cukai, khususnya dalam pengawasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Daerah Free Trade Zone (FTZ) seperti Kota Batam, adalah

elemen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang relevan. Penegakan Hukum Pengawasan yang melibatkan pemantauan rutin dan pemeriksaan barang dan dokumen untuk memastikan bahwa semua peraturan dan prosedur diikuti. Jika ada dugaan pelanggaran, pihak berwenang akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan fakta dan mengumpulkan bukti. Dalam beberapa kasus, Bea dan Cukai mungkin bekerja sama dengan polisi, jaksa, atau lembaga penegak hukum lainnya. Jika ditemukan bukti pelanggaran yang cukup, kasus tersebut mungkin diserahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Pelanggaran ringan mungkin dihukum dengan denda atau sanksi administratif. Barang-barang yang ditemukan melanggar peraturan mungkin disita oleh pihak berwenang. Dalam kasus pelanggaran serius, lisensi impor atau ekspor mungkin dicabut. Pelanggaran yang sangat serius, seperti penyelundupan, mungkin mengakibatkan hukuman penjara. Penegakan hukum dan sanksi harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang jelas dan transparan. Terdakwa harus memiliki hak untuk mengajukan banding atau mengajukan keluhan jika merasa diperlakukan tidak adil. Memberikan informasi dan pelatihan kepada para pemangku kepentingan tentang hukum dan peraturan dapat membantu mencegah pelanggaran. Mendorong kepatuhan sukarela melalui insentif dan dukungan bisa menjadi cara efektif untuk mencegah pelanggaran. Penegakan hukum dan sanksi dalam konteks Bea dan Cukai adalah proses yang kompleks dan multifaset yang memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemahaman mendalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Di Kota Batam dan daerah FTZ lainnya, ini adalah bagian penting dari manajemen perdagangan dan perlindungan ekonomi negara. Upaya yang efektif dalam area ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan ketat dan dukungan terhadap kepatuhan sukarela, serta komitmen terhadap transparansi dan proses hukum yang adil.

Implementasi peranan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ di Kota Batam adalah proses yang kompleks dan multifaset. Ini melibatkan klasifikasi barang, pemeriksaan fisik dan dokumentasi, penggunaan teknologi, kerja sama antar-instansi, penegakan hukum, dan pendidikan. Semua ini berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang masuk ke wilayah FTZ sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung tujuan perdagangan yang sah, dan melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat luas dalam prosesnya. Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam pengawasan barang bawaan penumpang (*non-personal use*) dari luar negeri ke Daerah Free Trade Zone (FTZ) seperti Kota Batam. Namun, ada beberapa faktor hambatan yang mungkin mengganggu efektivitas pengawasan ini:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Kurangnya petugas terlatih bisa menghambat pemeriksaan yang efektif dan efisien. Ini mungkin mengarah ke lambatnya proses pemeriksaan dan peningkatan risiko pelanggaran. Jumlah petugas yang tidak mencukupi dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemeriksaan dan pengawasan. Penundaan ini dapat menyebabkan penumpukan barang, mengurangi efisiensi, dan memberikan peluang bagi pelanggaran hukum untuk lolos dari pengawasan. Kualifikasi yang tidak memadai atau spesialisasi yang kurang dalam aspek tertentu dari pekerjaan (misalnya, identifikasi barang terlarang) dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Hal ini dapat mengakibatkan barang-barang terlarang lolos dari pemeriksaan, serta meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan adalah faktor hambatan signifikan dalam Peranan Bea dan Cukai. Mengatasi isu ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk rekrutmen yang cerdas, pelatihan spesialisasi, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir yang jelas. Melalui upaya ini, Bea dan Cukai akan lebih siap untuk menghadapi tantangan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, dan menegakkan integritas ekonomi dan keamanan nasional.

2. Teknologi yang Tidak Memadai

Kurangnya teknologi canggih seperti pemindaian X-ray, perangkat deteksi narkoba, dan sistem komputerisasi bisa mengurangi efektivitas pemeriksaan. Ini membuat proses lebih lambat dan meningkatkan kemungkinan barang-barang terlarang lolos. Kurangnya teknologi modern berarti bahwa banyak proses, seperti pemeriksaan fisik dan pelacakan, harus dilakukan secara manual. Ini menambah waktu pemeriksaan, meningkatkan risiko kesalahan manusia, dan memberikan peluang lebih besar bagi kegiatan ilegal untuk lolos dari pengawasan. Sistem yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi dapat menghambat aliran informasi antara departemen dan lembaga yang berbeda. Hal

ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pola pelanggaran. Tanpa alat pemindaian dan deteksi yang canggih, pemeriksaan fisik menjadi kurang tepat dan memakan waktu. Hal ini dapat mengakibatkan barang terlarang lolos dari pengawasan dan menurunkan kepercayaan publik dalam sistem pengawasan.

3. Pemahaman yang Kurang dari Publik Hambatan

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman publik tentang peraturan mungkin menyulitkan pengawasan. Ini bisa mengarah ke pelanggaran tidak disengaja dan meningkatkan beban kerja petugas. Masyarakat mungkin tidak paham tentang peraturan yang berlaku, tarif, klasifikasi barang, atau proses yang harus diikuti ketika mengimpor barang. Ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja, keterlambatan, dan komplikasi dalam proses impor. Pemahaman yang Kurang dari Publik adalah hambatan serius dalam pengawasan Bea dan Cukai dan dapat mengakibatkan kebingungan, pelanggaran hukum, dan kehilangan kepercayaan. Melalui pendidikan, komunikasi, dan transparansi, pemerintah dan otoritas Bea dan Cukai dapat membangun pemahaman dan kepatuhan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan legitimasi sistem pengawasan dan penegakan hukum. Efektivitas peranan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ke FTZ di Kota Batam bisa dihambat oleh berbagai faktor termasuk sumber daya manusia, teknologi, hukum dan peraturan, korupsi, koordinasi, infrastruktur, dan pemahaman publik. Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan investasi dalam pelatihan, teknologi, infrastruktur, serta kampanye pendidikan publik dan penegakan hukum yang lebih kuat.

Upaya untuk mengatasi faktor hambatan dalam Peranan Bea dan Cukai dalam Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (*Non-Personal Use*) dari Luar Negeri ke Daerah Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Menyediakan pelatihan berkelanjutan kepada petugas dalam teknik pemeriksaan, etika, dan peraturan. Merekrut lebih banyak petugas yang berkualitas untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Melakukan rekrutmen berkala untuk mengisi kekurangan petugas dan memastikan bahwa ada cukup sumber daya manusia untuk mengawasi proses. Menyediakan pelatihan spesialisasi untuk membantu petugas dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu spesifik. Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan untuk memastikan petugas tetap terinformasi tentang praktik terbaik dan perubahan dalam peraturan dan teknologi. Membuat jalur karir yang jelas dan menarik untuk mendorong retensi staf yang berkualitas.

2. Investasi dalam Teknologi

Mengadopsi teknologi canggih seperti pemindaian X-ray dan perangkat deteksi lainnya. Memperbarui dan mengintegrasikan sistem komputerisasi untuk mempermudah pelacakan dan pengawasan. Mengalokasikan sumber daya untuk pengadaan dan implementasi teknologi canggih seperti pemindaian X-ray, sistem pelacakan, dan alat deteksi lainnya. Mengembangkan sistem terintegrasi yang memungkinkan aliran informasi yang lancar antara berbagai departemen dan lembaga. Menyediakan pelatihan untuk petugas tentang cara menggunakan teknologi baru untuk memastikan implementasi yang efektif. Peningkatan Keamanan Data: Mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan privasi data.

3. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik tentang peraturan. Mendorong kepatuhan sukarela melalui edukasi dan dukungan. Melakukan kampanye untuk mendidik publik tentang hukum, peraturan, dan prosedur yang relevan. Menyediakan panduan dan materi yang ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan berbagai kelompok masyarakat. Mengadakan pertemuan teratur dengan komunitas bisnis dan masyarakat umum untuk menjelaskan peraturan dan menjawab pertanyaan. Membangun platform online yang ramah pengguna dengan informasi yang diperlukan, termasuk alat bantu seperti kalkulator tarif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai peranan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang (non-personal use) dari luar negeri ke Daerah *Free Trade Zone* (FTZ) di Kota Batam yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa nilai pabean paling banyak FOB 1 USD.500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan Bea Masuk, namun jika melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan pungutan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai bentuk kontrol pemerintah atas pergerakan barang untuk mematuhi peraturan perdagangan, menghindari penghindaran pajak, dan mendukung kebijakan ekonomi.
2. Implementasi peranan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang bawaan penumpang ke FTZ di Kota Batam menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai elemen struktural, substantif, dan budaya. Faktor hambatan, seperti kekurangan sumber daya manusia, teknologi yang tidak memadai, dan kurangnya pemahaman publik, telah menghambat efektivitas proses ini. Solusi untuk mengatasi hambatan ini termasuk reformasi struktural, penyederhanaan peraturan, investasi dalam teknologi, dan upaya pendidikan publik.

Daftar pustaka

- Abidin, z. 2011. Modul tugas dan fungsi direktorat jenderal bea dan cukai. *Pusdiklat bea dan cukai: jakarta*.
- Adriansyah, r. Pelaksanaan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang melalui bandara supadio pontianak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 188/pmk. 04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang. *Jurnal hukum prodi ilmu hukum fakultas hukum untan (jurnal mahasiswa s1 fakultas hukum) universitas tanjungpura* 5 (2).
- Armia, m. S. 2022. Penentuan metode pendekatan penelitian hukum: lembaga kajian konstitusi indonesia (lkki).
- Fadlan, f. 2020. Debtor's guarantee in providing the convenience of credit agreement. *International journal of research culture society* 6 (1):159-162.
- Hesniati, h., a. Y. Ogawa, a. Clarence, c. Topher, and j. Engelina. 2022. Pengaruh inflation, interest rate, dan exchange rate terhadap ihsg di bursa efek indonesia pada tahun 2011-2021. *Studi ilmu manajemen dan organisasi* 3 (1):261-271.
- Mukti fajar, n., and y. Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*: pustaka pelajar.
- Noval, m., r. Nofrial, and s. Nurkhotijah. 2022. Analisis yuridis proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum. *Jurnal ilmiah hukum dan hak asasi manusia* 2 (1):29-37.
- Nurwana, m., d. Anisa, and f. Farhansyah. 2023. Perancangan prototype sistem pendaftaran pasien berbasis android di rumah sakit bhayangkara batam. *Jurnal bisnis dan pemasaran digital* 2 (1):39-53.
- Prasetyasari, c., n. Suwalla, i. H. Lubis, a. R. Andrini, a. Delviane, c. P. Sitohang, t. P. Andriani, m. Markis, i. Istighfari, and f. L. Gaol. 2023. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di era digital pada kelurahan sembulang kecamatan rempang pulau galang kota batam. *Yumary: jurnal pengabdian kepada masyarakat* 4 (1):19-25.
- Riesna, d. M. R., d. E. Pujianto, a. J. I. Efendi, b. A. Nugroho, and d. I. S. Saputra. 2023. Identifikasi platform dan faktor sukses dalam manajemen proyek teknologi informasi. *Jurnal teknologi riset terapan* 1 (1):1-9.
- Sahdiah, f. H., and f. Komara. 2022. Penggunaan arbitrage pricing theory untuk menganalisis return saham pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2015-2021. *Reviu akuntansi, manajemen, dan bisnis* 2 (1):1-13.

- Semedi, b. 2013. Pengawasan kepabeanan. *Jakarta: badan pendidikan dan pelatihan keuangan, pusdiklat bea dan cukai.*
- Soekanto, s. 2007. Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat.
- Suriasumantri, J. S. 1993. Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer.